BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata disegala bidang aspek diperlukan adanya sumber penerimaan yang menunjang peningkatan sumber penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk membiayai pembangunan. Minimnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan khususnya pajak penghasilan, baik wajib pajak, orang pribadi maupun wajib pajak badan menyebabakan banyak kesulitan dalam hal pelaksanaan pajaknya selain itu juga kecerobohan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak sangat mengkhawatirkan, akibatnya banyak wajib pajak yang mengalami penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak akibat dari utang pajaknya untuk kas negara. Dari hal tersebut maka fiskus mengambil kebijakan, dalam hal tersebut banyak wajib pajak yang tetap tidak mau tahu akan kewajibannya untuk membayar kas negara sehingga timbulnya penyitaan yang dilakukan oleh juru sita terhadap kekayaan wajib pajak.

Tidak bisa disangkal bahwa negara sering mengalami kesulitan untuk mengumpulkan itu karena jumlah besar wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Para wajib pajak kurang menyadari arti penting pajak, di mana mereka sering melakukan tunggakan pajak sampai hutang pajak mereka menjadi akumulasi. Karena itu penagihan pajak dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai kantor pajak di mana wajib pajak

yang bersangkutan tinggal. Jika setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa, wajib pajak tersebut masih tetap tidak mau membayar pajaknya, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan atas hartanya. Apabila terhadap wajib pajak atau Penanggung Pajak Surat Paksa sudah diberitahukan, namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) kali 24 jam (dua puluh empat) sejak pemberitahuan Surat Paksa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak tersebut.

Dimaksudkan diberinya waktu tersebut untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa terkait. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka menagih pajak. Adanya sanksi kurungan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, dan adanya penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula.

Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) diterbitkan oleh Kepala KPP sebagai Pejabat yang telah menerbitkan Surat Paksa, SPMP paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. Dilihat dari akibat-akibat penagihan pajak dengan surat paksa yang sangat tidak menyenangkan itu, maka

penagihan pajak dengan surat paksa tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Dibutuhkan landasan yuridis khusus yang dapat menjadi landasan hukum bagi penagihan pajak dengan surat paksa. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Sita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Kewenangan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat dengan terlebih dahulu meminta izin dari Penanggung Pajak. Jika Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi penyitaan, Juru Sita dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaaan. Untuk memperoleh pelunasan hutang dari wajib pajak badan juru sita melakukan penyitaan terhadap semua harta milik wajib pajak badan baik itu barang yang bergerak (termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, obligasi dan surat berharga lainnya) maupun yang tidak bergerak (termasuk bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu). Menurut Mardiasmo (2006, h.116) bahwa penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1
Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Tahun	2012	2013	2014
Jumlah	3	22	19

Sumber: KPP Pratama Bandung Bojonagara

Pada tabel diatas dikatakan bahwa jumlah SPMP pada tahun 2012 hanya 3 SPMP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara kemudian pada tahun 2013 telah terjadi peningkatan yang sangat drastis mungkin saja akibat dari Wajib Pajak yang sulit untuk membayarkan tagihan pajaknya sehingga banyak Wajib Pajak yang mengalami penyitaan, lalu pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 19 penerbitan SPMP itu dapat terjadi karena banyaknya Wajib Pajak yang sudah paham pentingnya membayar tagihan pajak untuk Negeranya sendiri sebagai sarana pembangunan.

Setiap pelaksanaan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.Jika penanggung pajak adalah badan maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung pajak, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan di tempat umum dan berlaku sebagai pemberitahuan maksud tindakan juru sita pajak pada penanggung pajak atas barang yang disita atau diberi segel sita. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.Hal lainnya yang dapat disita diatur dengan peraturan pemerintah.Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah

melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah. Dari hal diatas maka penulis memilih KPP Pratama Bojonagara Bandung sebagai tempat Praktik Kerja dan memilih judul "Tinjauan Prosedur Penyitaan Kekayaan Wajib Pajak Atas Dasar Utang Pajak di KPP Pratama Bojonagara Bandung"

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Maksud dilaksanakan kerja praktek adalah

1. Untuk mengetahui prosedur penyitaan kekayaan Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam melakukan penyitaan
3. Untuk mengetahui upaya agar wajib pajak tidak melakukan penunggakan pajak dan terjadinya penyitaan

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Dari hasil penulisan diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

- Pihak Dirjen Pajak

  Laporan kerja Praktek sebagai bahan masukan atau bahan analisis dalam memperbaiki kekurangan dalam tindak lanjut penagihan pajak dengan cara penyitaan agar masyarakat sadar membayar utang kepada negara itu sangat penting untuk membiayai negara itu sendiri.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Secara akademis, hasil laporan kerja praktek ini diharapakan dapat menjadi gambaran perbandingan antara teori yang terkait pengendalian internal dengan kenyataan di lapangan serta menjadi referensi bagi perkembangan ilmu akuntansi pajak khususnya terkait perpajakan.

1.4 Tempat dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek di KPP Pratama Bojonagara Bandung, Jalan Terusan Prof. Dr. Sutami No. 2 Bandung. Sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 31 Agustus.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Dengan jam kerja dimulai dari hari senin sampai jumat pukul 08.00 sampai dengan 16.00. Yang telah disepakati oleh pihak Kantor Pajak Bojonagara.

Tabel 1.2

Aktivitas Kerja Praktek

No.	Aktivitas	Hari	Waktu	Penempatan
1	Kerja Praktek	Senin-Kamis	07.30-16.00	Seksi Penagihan
		Jumat	07.30-16.30	
2	Istirahat	Senin-Kamis	11.30-12.30	Seksi Penagihan
		Jumat	11.30-13.00	
3	Libur	Sabtu & Minggu	-	-

Tabel 1.3
Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

NO	KEGIATAN	Agustus 2015				
1.	Pengenalan Lingkungan Kantor	I	II	III	IV	V
2.	Pemberian Materi Tentang Perpajakan					
3.	Pengenalan Struktur Organisasi di Kantor Pajak					
4.	Pengenalan Tentang Tugas Masing-masing Seksi					
5.	Pengenalan Prosedur Penyitaan Pada Bagian Seksi Penagihan					
6.	Pengenalan membuat surat keluaran dan kembali pos					
7.	Menginput Surat Tagihan Pajak dan Memasukan Ke Rumah Berkas					